



Madinah.JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

|                                                                                                           |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Naskah masuk                                                                                              | Direvisi    | Diterbitkan     |
| 17-Sep-2021                                                                                               | 15-Nov-2021 | 1 Desember 2021 |
| DOI : <a href="https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1452">https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1452</a> |             |                 |

## PERAN FINTECH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH PADA UMKM DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA APLIKASI PAYTREN)

Fuad Ramadhan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: [fdrramadhan@gmail.com](mailto:fdrramadhan@gmail.com)

**Abstrak:** Artikel ini fokus mengkaji peran fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah pada UMKM di Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode pembayaran/transaksi online pada aplikasi Android seperti Paytren menggunakan scan barcode memberikan beberapa keuntungan seperti kemudahan dan efisiensi waktu sehingga proses transaksi dengan pelanggan menggunakan waktu yang lebih singkat sehingga memberikan keuntungan kepada UMKM di Kota Makassar. Selain keamanan dalam bertransaksi juga sangat terjamin. Dengan hal tersebut dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah pada UMKM di Kota Makassar.

**Kata kunci:** Fintech, Inklusi, UMKM

**Abstract:** This article focuses on examining the role of fintech in increasing Islamic financial inclusion in MSMEs in Makassar City. Based on the results of the study it can be concluded that online payment/transaction methods for Android applications such as Paytren using barcode scans provide several benefits such as convenience and time efficiency so that the transaction process with customers uses less time so that it provides benefits to MSMEs in Makassar City. As well as security in transactions, it is also very secure. With this, it can increase Islamic financial inclusion in MSMEs in Makassar City.

**Keywords:** Fintech, Inclusion, MSMEs

### PENDAHULUAN

Inklusi keuangan menjadi satu dari contoh program perluasan akses keuangan di Indonesia yang bisa memberikan solusi terhadap beragam faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat literasi keuangan. OJK menunjukkan bahwa "taraf pengetahuan finansial kelompok masyarakat di Indonesia baru mendekati 29,66% sedangkan taraf pemakaian atau kelompok masyarakat yang mempunyai akses pada layanan dan jasa finansial mendekati indeks 67,82%. Dengan adanya target pemerintah dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dimana



diharapkan untuk periode selanjutnya indeks inklusi keuangan dapat mendekati 75% merupakan urgensi dari riset ini.<sup>1</sup>

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial menimbang bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap finansial dan pemrosesan transaksi. Pada saat ini FinTech sudah memiliki payung hukum, dimana sudah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.2/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan peraturan industri *Financial Technology* (FinTech). Peraturan tersebut dikeluarkan untuk mengarahkan FinTech agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki resiko yang terkelola dengan baik. Peraturan ini juga dikeluarkan sebagai upaya mendukung pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, mudah, murah, dan luas serta untuk meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan serta layanan finansial lainnya.<sup>2</sup>

Fintech atau *Financial Technology* adalah istilah yang digunakan untuk keuangan. Perusahaan FinTech kebanyakan adalah perusahaan mikro, kecil, atau menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan inovasi baru atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada dalam keuangan pasar layanan.<sup>3</sup> Kebutuhan pelaku UMKM saat ini dapat dipenuhi dengan proses yang lebih singkat, mudah, dan terjangkau dengan adanya *platform* digital. Fintech dan *platform* digital bisa memberikan tawaran model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai.<sup>4</sup>

Financial Technology atau teknologi keuangan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan. Perusahaan Financial Technology turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, Peran Financial Technology juga sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Kehadiran fintech mampu menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah yang sedang ada di masyarakat khususnya masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pusat kota

<sup>1</sup>Marini, "Peran Fintech Terhadap Inklusi Keuangan Pada UMKM Tangerang Selatan", *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2020). 92.

<sup>2</sup>Yulia Prastika, "Pengaruh Financial Technology (FINTECH) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Komparasi Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah Periode 2016-2018)", Skripsi, 5.

<sup>3</sup>Yulia Prastika, "Pengaruh Financial Technology (FINTECH) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Komparasi Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah Periode 2016-2018)", Skripsi, 6.

<sup>4</sup>Suryanto, "Edukasi *FINTECH* Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", *Kumawula*, Vol. 3, No. 1 (April 2020). 19.



maupun bagi masyarakat yang tergolong unbanked. Industry fintech mampu melayani masyarakat di berbagai bidang. Beberapa kebutuhan seperti pembayaran, pembiayaan/pinjaman, investasi di pasar modal, manajemen risiko, e-wallet, clearing, jasa settlement hingga asuransi mampu dilayani dan dikemas lebih menarik dengan sentuhan teknologi.

Peranan UMKM sangat penting dalam aspek ekonomi sehingga diharapkan dapat terus dikembangkan oleh berbagai pihak. Yang menjadi factor kendala UMKM dalam mengembangkan usahanya adalah modal, karena total UMKM yang mendapatkan modal secara formal dapat dikatakan masih terbilang sangat rendah. Peran FinTech dapat menjembatani UMKM tersebut dalam permodalan untuk mengembangkan usahanya. Bersarnya modal yang dimiliki UMKM jika dikelola dengan baik melalui teknologi keuangan maka akan terwujud kemajuan dalam bisnisnya dan meningkatkan indeks inklusi keuangan.<sup>5</sup>

Di Kota Makassar salah satu penyedia jasa layanan berbasis *Financial Technology* adalah Paytren. Paytren adalah aplikasi transaksi *mobile* untuk berbagai jenis pembayaran dan pembelian yang memberikan berbagai manfaat dan keuntungan dari setiap bertransaksi. Sistem paytern dibuat dengan memprioritaskan layanan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi para penggunanya. Tujuan utama diciptakannya aplikasi paytern adalah untuk membantu masyarakat dengan menyediakan penghematan terstruktur dan berjamaah.

PayTren adalah aplikasi transaksi *mobile* untuk berbagai jenis pembayaran dan pembelian yang memberikan berbagai manfaat dan keuntungan dari setiap bertransaksi. Sistem PayTren dibuat dengan memprioritaskan layanan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi para penggunanya. Aplikasi PayTren dapat di download lewat *playstore* dan dapat dioperasikan pada semua jenis smartphone yang berbasis android dan Ios. Tujuan utama diciptakannya aplikasi PayTren adalah untuk membantu masyarakat dengan menyediakan penghematan terstruktur dan berjamaah.<sup>6</sup>

### 1. *Financial Technology*

#### a. *Financial Technology* atau Fintech

Dalam mewujudkan terciptanya layanan kepada masyarakat dengan menggunakan komputer sudah tidak asing lagi. Komputer sudah memiliki peran yang penting di bidang keuangan (financial). Istilah Fintech atau financial technology adalah penggabungan dari pengelolaan keuangan menggunakan sistem technology. Fintech telah menjadi perhatian masyarakat karena layanan ini menyediakan banyak fitur layanan dalam mempermudah dari sisi finansial. Pasal 1 angka 1 (Satu) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk,

<sup>5</sup>Marini, "Peran Fintech Terhadap Inklusi Keuangan Pada UMKM Tangerang Selatan", *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2020). 92.

<sup>6</sup>Saeful Mujahidin, "Strategi Pemasaran Bisnis Paytern Melalui Media Sosial (Studi Kasus Bisnis Paytren Di Kabupaten Demak)", *Skripsi*, Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 3.



layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>7</sup>

Definisi fintech menurut OJK adalah “sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi”. Beberapa produk Fintech berkaitan dengan sistem untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.

Financial Technology atau yang diketahui dengan: “fintech” sebagai singkatannya, adalah teknologi untuk membuat layanan keuangan lebih efisien. Konsep fintech diharapkan dapat menyajikan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, dan modern. Ada berbagai jenis yang dapat dikategorikan ke dalam bidang financial technology, seperti proses pembayaran, transfer, penjualan dan pembelian saham, proses meminjam uang dalam *peer to peer* dan lain-lain. Financial Technology (Fintech) muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Penggunaan fintech dapat memaksimalkan pelayanan perbankan kepada konsumen.

#### **b. Peran Financial Technology atau Fintech**

Financial Technology atau Fintech dengan layanan keuangan seperti *crowdfunding*, *mobile payments*, dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis *startup*. Dengan *crowdfunding*, bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah ditemui sekalipun Fintech juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional. Jasa pembayaran seperti PayPal atau Paytern otomatis mengubah kurs mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang dari Indonesia dengan mudahnya, Fintech juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya :

- 1) Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja.
- 2) Menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.

#### **c. Jenis Financial Technology atau Fintech**

##### *1) Payment Channel/System*

Payment Channel/System merupakan layanan elektronik yang berfungsi menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan e-money.

##### *2) Digital Banking*

Digital Banking merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. Masyarakat di Indonesia sudah cukup lama mengenal perbankan elektronik seperti ATM, internet banking, mobile banking, SMS banking, phone banking, dan video banking. Selain itu beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (*Branchless Banking*) sesuai kebijakan OJK dengan nama Layanan

<sup>7</sup>Wahid Wachyu, “Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1 (Januari 2020). 62.



Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (laku pandai) yang utamanya ditunjukan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan.

3) *P2P Lending Peer to peer*

(P2P) Lending peer to peer adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antar pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Layanan ini biasanya menggunakan website.

4) *Online atau Digital Insurance*

Online atau Digital Insurance adalah layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Beberapa perusahaan asuransi, menerbitkan polis, dan menerima laporan klaim. Disamping itu, banyak pula perusahaan yang menawarkan jasa perbandingan premi (digital consultant) dan juga keagenan (digital marketer) asuransi melalui website atau mobile application.

5) *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial.

2. *Inklusi Keuangan (Financial Inclusion)*

Inklusi keuangan merupakan seluruh upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga. Pengertian inklusi keuangan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu “ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.<sup>8</sup>

Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 berisi tentang langkah strategi keuangan inklusif. Strategi itu adalah sebuah kondisi dimana setiap masyarakat mempunyai akses di berbagai layanan keuangan yang berkualitas, lancar, tepat waktu dan aman. Selain itu dapat diperoleh biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Inklusi keuangan diartikan langkah upaya untuk mengurangi hambatan yang berbentuk harta maupun non harta dalam memanfaatkan fasilitas layanan-layanan dalam hal jasa keuangan. Inklusi keuangan dalam hal ini merupakan keadaan individu atau seseorang dalam memanfaatkan jasa keuangan yang ada dan memanfaatkan kelompok yang belum sadar manfaat menggunakan jaringan akses keuangan melalui akses yang ada dengan biaya yang dikeluarkan rendah. Demi meningkatkan inklusi keuangan, pemerintah mendukung adanya produk pinjaman secara online oleh lembaga keuangan baik bank maupun lembaga lainnya yang bergerak dalam bidang

---

<sup>8</sup>Irma Muzdalifa, “Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 1 (2018). 23.





layanan keuangan sehingga diharapkan menjangkau keseluruhan masyarakat yang belum dapat dijangkau oleh lembaga keuangan.<sup>9</sup>

### 3. *Keuangan Syariah*

Sistem keuangan Islam tidak mengizinkan utang melalui pinjaman langsung. Ini menciptakan utang melalui pinjaman berbasis sewa dengan model pembiayaan yaitu murabahah, ijarah, salam, istishna' dan sukuk. Produk-produk ini harus mengikuti aturan sebagai berikut : (1) Aset yang sedang dijual atau disewakan harus nyata dan bukan khayalan; (2) Penjual atau lessor harus memiliki barang-barang yang akan dijual atau disewakan; (3) Transaksi ini harus menjadi transaksi perdagangan murni dengan niat memberi dan menerima pengiriman; (4) Utang tidak bisa dijual sehingga risiko default yang terkait ditanggung oleh pemberi pinjaman sendiri. Sistem keuangan Islam mampu meminimalkan frekuensi krisis keuangan. Mereka memperkenalkan disiplin yang lebih besar ke dalam sistem keuangan dengan 21 meminta pemodal untuk berbagi risiko. Ini terkait ekspansi kredit terhadap pertumbuhan ekonomi riil dengan kredit untuk pembelian barang nyata dan jasa yang benar-benar dimiliki. Hal ini mengharuskan kreditur menanggung risiko default dengan melarang penjualan utang sehingga dapat mengevaluasi risiko lebih hati-hati. Selain itu, keuangan Islam dapat mengurangi masalah subprime dengan pemberian kredit dengan syarat terjangkau. Ini dapat digunakan sebagai penghematan setelah krisis.<sup>10</sup>

### 4. *Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*

Menurut Tri Andina Rahayu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relative tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMKM dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai penunjang pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Rendahnya tingkat investasi dan produktifitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru perlu memperoleh perhatian serius pada masa mendatang dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menuju pada usaha berdaya saing tinggi. UMKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan).

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

<sup>9</sup>Wahid Wachyu, "Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1 (Januari 2020). 64.

<sup>10</sup>Erwin Saputra, "Analisis Hambatan-hambatan Inklusi Keuangan Melalui Fintech System Terhadap UMKM di Kota Makassar", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 19.



2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.
4. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Makassar dan berdomisili di Makassar.
5. Kata lain dari pelaku usaha adalah wirausahawan (*entrepreneurship*). Secara sederhana, wirausahawan (*entrepreneurship*) dapat diartikan sebagai pengusaha yang mampu melihat peluang dengan mencari dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang tersebut, berani menanggung risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis yang ditekuninya, serta menjalankan usaha tersebut dengan rencana pertumbuhan dan ekspansi.<sup>11</sup>

Tabel Kriteria UMKM

| No | Usaha          | Kriteria Aset          | Kriteria Omset            |
|----|----------------|------------------------|---------------------------|
| 1  | Usaha Mikro    | Maks. 50 Juta          | Maks. 300 Juta            |
| 2  | Usaha Kecil    | >50 Juta – 500 Juta    | >300 Juta – 2,5 Milliar   |
| 3  | Usaha Menengah | >500 Juta – 10 Milliar | >2,5 Milliar – 50 Milliar |

Sumber: Kememntrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

### Kerangka Konseptual

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) yang memanfaatkan teknologi *software*, internet, dan komunikasi. Bentuk dasar fintech antara lain pembayaran (*digital wallets*, *Peer to Peer*, *payments*), investasi (*equity crowdfunding*, *Peer to Peer Lending*), pembiayaan (*crowdfunding*, *micro-loans*, *credit facilities*), asuransi (*risk management*), lintas proses (*big data analysis*, *predictive modeling*), infrastruktur (*security*). Konsep fintech

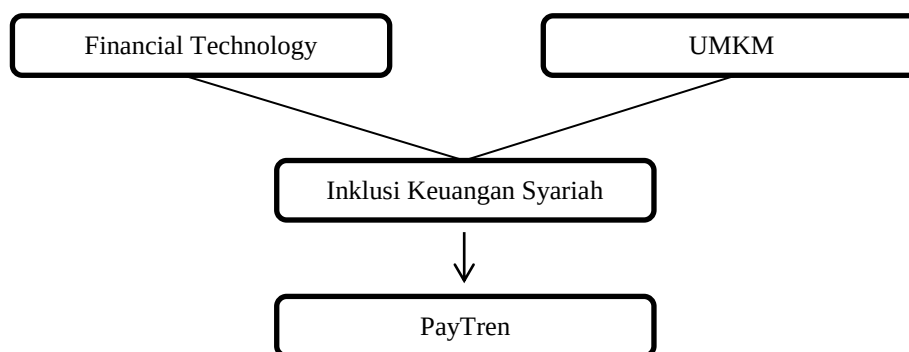
<sup>11</sup>Muhammad Alif Ridwan, "Financial Technology : Maksimalisasi Laba Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, h. 26.



mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia. Kolaborasi *financial technology* (fintech) dengan lembaga keuangan syariah, khususnya Paytren dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah pada UMKM di Kota Makassar. Hal tersebut dapat terjadi karena saat ini perkembangan teknologi sangat pesat dan telah masuk ke semua sektor, salah satunya yaitu sektor keuangan. Maka, dengan masuknya teknologi ke sektor keuangan akan mengubah industri keuangan ke era digital.

Maka kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Kerangka Konseptual



### METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif (uraian terhadap suatu peristiwa atau masalah) berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati secara tidak langsung, atau studi kasus tunggal dan dalam satu lokasi saja. Secara umum, terdapat dua jenis penelitian yaitu : kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif biasanya digunakan istilah *naturalistic inquiry* (inkuiri alamiah). Penelitian dilakukan di warung Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Kota Makassar pada tahun 2022. Penentuan informan dilakukan suatu teknik penentuan informan yang diinginkan yaitu *purposive*, dimana informan tersebut merupakan informan kunci.

Untuk memperoleh data informasi yang valid, lengkap dan akurat, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, dan data laporan keuangan usaha tersebut.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,





melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik Descriptive Analysis dengan model analisis interaktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Fintech dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pada UMKM di Kota Makassar dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber (Informan). Data tentang peran serta kendala implementasi *fintech* dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah pada umkm di Kota Makassar diperoleh melalui wawancara dengan informan, yaitu Bu Mardiana:<sup>12</sup>

*".... pekerjaan Wiraswata (Warung Makanan) saya mendirikan usaha warung makan ini baru 2 bulan, dana untuk membuka usaha dengan uang sendiri. Hasil penjualan setiap hari biasanya dapat Rp. 500.000, dengan jumlah transaksi secara tunai sekitar 45% serta transaksi dengan menggunakan media online lebih banyak dari pada tunai berkisar 55% dan yang didapat untuk penjualan hari ini diluar dari modal awal diputar untuk penjualan besok harinya. Dengan adanya kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi kami (penjual) dalam menyediakan pembayaran baik cash maupun lewat barcode atau Qris yang ada pada aplikasi paytren, sehingga kami menawarkan kemudahan kepada para konsumen dalam metode pembayaran".*

Wawancara bersama ibu Mardiana di tempat warung makan miliknya yang berada di area sekitar Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Disaat itu informan mencoba mengutarakan dimana ia memulai pekerjaan dan usaha warung makannya. Ibu Mardiana adalah seorang pensiunan PNS (kepala dinas Pariwisata), dan setelah pensiun ibu Mardiana pun memulai usaha dan mendirikan warung makan disalah satu tempat yang berada di kota Makassar yaitu di kecamatan Tamalate, usaha ibu Mardiana baru berjalan 2 bulan pada saat itu dana yang digunakan untuk usahanya memakai modal sendiri, dari usaha warung makannya itu penghasilan yang didapat dari penjualannya sekitar Rp. 500.000 /hari, dengan jumlah transaksi secara tunai sekitar 45% serta transaksi dengan menggunakan media online lebih banyak dari pada tunai berkisar 55%. Namun hasil yang didapat setiap harinya diputar lagi menjadi modal untuk penjualan besok harinya. Namun ibu Mardiana tidak ingin meminjam uang di Bank karna tidak mau terbebani dengan pembayaran setiap bulan dan merasa takut untuk mengambil uang pinjaman di Bank. Ibu Mardiana juga tidak ingin menggunakan pinjaman lewat HP (Android) berbasis teknologi karna takut dan tidak mengerti cara menggunakan pinjaman uang lewat HP (Android) yang berbasis teknologi, akan tetapi dalam perjalanan usahanya, Ibu Mardiana telah melakukan inovasi dalam hal metode pembayaran (lewat Aplikasi PayTren) guna memberikan kemudahan bagi para konsumen yang kemungkinan tidak membawa uang *cash* atau tunai, sehingga memudahkan mereka hal pembayaran.

<sup>12</sup>Ibu Mardiana, *Wawancara*, 3 Maret 2022.



Inklusi Keuangan dianggap sebagai sarana penting untuk mewujudkan tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Inklusi keuangan memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam proses pertumbuhan dengan meningkatkan akses mereka ke peluang ekonomi dan memperluas pilihan mereka, yang pada akhirnya membuat agen ekonomi lebih produktif dan efisien. Ini bisa mengarah pada pengentasan kemiskinan dengan dua cara. Pertama, peningkatan ketersediaan sumber daya keuangan meningkatkan akses ke pendidikan, peningkatan wirausaha & pengembangan manusia yang membantu pengentasan kemiskinan. Akses berbasis luas kedua untuk produk dan layanan keuangan mengarah pada alokasi sumber daya yang efisien, sehingga memberikan leverage keuangan yang lebih baik bagi mereka yang kurang mampu untuk pengentasan kemiskinan. Kurangnya sumber daya keuangan tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi juga menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan.<sup>13</sup>

Hal demikian Berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh bapak Rahmat yang bekerja sebagai Wiraswasta (Warung Makan), yang menyampaikan bahwa:<sup>14</sup>

*"saya memulai usaha warung makan ini belum cukup 1 tahun dengan meminjam modal dari keluarga, awal mula pendirian itu cukup sulit, mulai dari persaingan dll, pernah suatu hari saya mendapatkan jumlah orderan yang cukup banyak, dan uang untuk kembalian kepada para konsumen terbatas, dengan alasan itu saya mendapatkan solusi dari keluarga untuk mengembangkan usaha saya serta melebarkannya ke dunia digital mulai dari pemasaran, promosi serta pembayarannya saya kosntruksi ulang, dengan meyediakan kode barcode, sehingga pembayaran lebih mudah dilakukan oleh para konsumen, dan saya juga tidak repot dalam menyediakan jumlah uang kembalian bagi konsusmen".*

Wawancara dengan bapak Rahmat disalah satu tempat warung makan miliknya yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Tamalate, Kota Makassar disaat itu pula informan mencoba mengutarakan pada saat memulai usaha warung makan. Sebelum bapak Rahmat memulai usahanya beliau terlebih dahulu belajar di tempat kursus memasak selama kurang lebih satu bulan sampai kemudian bapak Rahmat bisa memasak tidak lama setelah itu ia mulai mencari modal usaha untuk warung makannya dengan meminjam dari keluarga untuk menambah modalnya yang belum cukup waktu itu, setelah modal terkumpul barulah kemudian bapak Rahmat berani memulai usaha warung makan, pendapatan yang dihasilkan dari usaha rumah makan tersebut sekitar Rp. 800.000.00/hari, dengan jumlah transaksi secara tunai sekitar 25% serta transaksi dengan menggunakan media online lebih banyak dari pada tunai berkisar 75% dari hasil pendapatannya itu kemudian beliau putar lagi untuk jadi modal penjualan untuk besok harinya. Alasan bapak Rahmat melakukan perombakan dalam penitian karir nya dalam dunia usaha, ia dapatkan dari saran sanak keluarganya, perombakan yang telah ia lakukan, meliputi: dalam metode

<sup>13</sup> Marini, "Peran Fintech Terhadap Inklusi Keuangan Pada UMKM Tangerang Selatan", Vol. 05. No. 02 (2020). h. 102.

<sup>14</sup>Bapak Muliadi, *Wawancara*, 3 Maret 2022.



pembayaran berupa kemudahan bagi para konsumen serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam bertransaksi, sehingga pemanfaatan dalam hal digital sangat ia rasakan dampaknya.

Dari hasil penelitian berupa wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa peran fintech seperti aplikasi PayTren dan beberapa kendala implementasinya ialah mempermudah dalam memberikan akses layanan finansial.

Kemudahan ini dikarenakan ada berbagai macam aplikasi Fintech seperti PayTren yang sekarang ini sehingga banyak pelaku UMKM di Kota Makassar dapat mendapatkan kemudahan akses layanan hanya dengan menggunakan ponsel yang sudah terinstal aplikasi seperti Paytren yang dimana hal ini dapat meningkatkan inklusi keuangan di Kota Makassar. Selain itu peran adanya fintech seperti aplikasi PayTren ini memudahkan masyarakat dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja. Serta menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun. Dan kendala implementasi fintech seperti aplikasi PayTren dari hasil wawancara diatas ialah kurangnya edukasi mengenai pengetahuan penggunaan fintech seperti keberadaan, perkembangan, jenis-jenis serta keunggulan dan manfaatnya. Serta masyarakat takut dengan adanya pemberitaan mengenai penipuan berbasis fintech ini. Selain itu ada juga masyarakat yang tidak terlalu menggunakan Handphone yang canggih seperti Android.

## KESIMPULAN

Setelah melakukan beberapa survey dari beberapa informan/narasumber terkait masalah dengan metode pembayaran berbasis fintech system (metode pembayaran uang melalui aplikasi android dan teknologi) diberbagai aplikasi seperti PayTren dapat disimpulkan bahwa hampir keseluruhan dari narasumber/informan sudah tidak asing lagi akan proses transaksi/pembayaran seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa minim hambatan atau kendala implementasi fintech karna yang ditemukan pada beberapa manfaat dari para narasumber yang kemudian menyebabkan para pelaku usaha UMKM memakai atau menggunakan mode pembayaran/transaksi berbasis teknologi selain karna mereka mendapat kemudahan dalam proses transaksi dengan pelanggan dan juga memberikan keuntungan bagi para pelaku UMKM serta membantu meningkatkan inklusi keuangan Syariah pada UMKM di Kota Makassar. Serta dengan adanya metode pembayaran berbasis aplikasi online seperti Paytren selain kemudahan transaksi yang didapatkan juga keamanan dalam transaksi juga dijamin keamanannya karna dalam proses pembayaran tersebut sudah memiliki system keamanan tersendiri yang dapat menjaga transaksi dengan pelanggan sangat aman.



## BIBLIOGRAFI

- Afid, Burhanuddin. "Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian" <https://afidburhanuddinwordpress.com/2013/05/21/pengumpulan-data-dan-instrumen-penelitian-3/> . Di akses pada 5 Oktober 2021.
- Apriyanti, Dwi, Ekawani. 2019. *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusi Terhadap Perbankan Syariah Pada PT. Bank Aceh S. Parman Medan*. Skripsi. Medan: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Azzahra, Qanitati. *Sistem Pengelolaan Manajemen Berbasis Islamic Brand Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha (Studi Kasus Minimarket 212 Cabang Abdullah Dg. Sirua Makassar*. Skripsi. Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Amri, Ulil. 2019. *Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kab. Polewali Mandar)*. Skripsi. Makassar : Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Berlian. *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar*. Skripsi. Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 2017.
- Hasanah, Hasyim. *Teknik-teknik Observasi Sebuah Altrnatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial*. Jurnal Fakultas Dakwah dan komunikasi Islam Negeri Semarang. 2016.
- Muzdalifah, Irma *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia*. Vol. 3, No. 1 Surabaya : Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah., 2018.
- Marini. 2020. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*. Vol. 5, No. 2 Pamulang : Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi.
- Prastika, Yulia. *Pengaruh Financial Technology (FINTECH) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Komparasi Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah Periode 2016-2018)*. Skripsi. Lampung : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.
- Rafiuddin. *Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)*. Skripsi. Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, 2017.
- Ridwan, Alif Muhammad. 2020. *Financial Technology; Maksimalisasi Laba Usaha pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi pada Merchant Fintech Go-Pay di Wilayah Kota Makassar)*. Skripsi. Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negri Alauddin Makassar.
- Saputra, Erwin. *Analisis Hambatan-Hambatan Inklusi Keuangan Melalui Fintech System Terhadap UMKM di Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Alauddin Makassar. 2019.
- Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Cet. V Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.



- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Suryanto. 2020. *Edukasi Fintech Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Vol 3, No. 1 Bandung : Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Wahyuni, Sri. 2017. *Penerapan Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Di Kabupaten Enrekang*. Skripsi. Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Alauddin Makassar.
- Wachyu, Wahid. 2020. *Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Vol 3, No. 1 Pekalongan : Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah.
- Yunus, Hadi Sabari. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2010.